



► PPKM LEVEL 4

Pelanggar Prokes di Obwis Disanksi

Hafit Yudi Suprobo, Yosef Leon, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY mengantisipasi libur akhir pekan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Bumi Mataram. Sanksi bagi pelanggar bakal diterapkan.

Objek wisata menjadi fokus perhatian karena diperkirakan akan tetap dibanjiri pengunjung.

Di wilayah yang masuk PPKM level 4, jumlah pengunjung objek wisata dibatasi maksimal 25% dari kapasitas.

Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 DIY berjanji akan menjadikan Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 sebagai landasan dalam menindak sejumlah pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di masa PPKM level 4.

► Halaman 6

Sanksi bagi...

Pengawasan dimulai pada sektor wisata yang tetap diperbolehkan buka tetapi dibatasi maksimal 25% dari kapasitas.

Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 DIY, Noviar Rahmad menyebut, akhir pekan ini petugas kembali berpatroli di sejumlah titik area publik dan kawasan wisata.

Hal ini guna memastikan penerapan aturan dalam Instruksi Gubernur DIY No.9/INSTIR/2022 tentang PPKM level 4, dan Perda DIY tentang Covid-19, ditegakkan secara optimal. "Ini akhir pekan pertama di masa PPKM level 4 dan rencananya kami menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda No. 2/2022 di lapangan bagi yang melanggar," kata Noviar, Jumat (11/3).

Penerapan terhadap aturan ini diharapkan mampu meminimalisir penularan kasus Covid-19 di wilayah setempat, yang sejak Januari lalu jumlah kasus aktif masih terus konsisten naik signifikan dan kini mencapai angka 35.000-an.

Pengawasan tidak hanya dilakukan kepada wisatawan dan juga warga lokal, namun juga kepada penyelenggara usaha, destinasi wisata dan di area perkantoran.

"Khusus di objek wisata kami akan menerapkan sanksi administratif berupa teguran, ataupun sanksi sosial kalau melihat ada potensi pelanggaran. Ada 328 personel yang dilibatkan," katanya.

Menurut Noviar, petugas yang dikerahkan nantinya mengawasi pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

"Jenis sanksi berupa teguran lisan, denda administratif, atau kerja sosial. Tapi kalau dilakukan berulang kali, mau tidak mau kami tetapkan sanksi tindak pidana ringan yang nanti akan melibatkan penyidik pegawai negeri sipil," kata dia.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengungkapkan di masa akhir pekan ini telah meminta kepada petugas agar memastikan penggunaan aplikasi *Peduli Lindungi* diterapkan dengan cermat.

Tidak hanya sewaktu *check*

in saja, tetapi juga saat *check out* agar kapasitas 25% di tempat wisata terpantau.

"Saya sudah imbau supaya ada petugas yang menunggui tempat *scan QR code*. Supaya pengawasan terhadap kapasitas yang diperbolehkan itu terpantau terus," katanya.

Kapasitas Pengunjung

Manajer Pemasaran GL Zoo, Yosi Hermawan, mengatakan selama pandemi Covid-19 berlangsung tempat wisata itu bahkan belum pernah dikunjungi hingga mencapai 50% kapasitas.

"Karena kami kan juga wisata luar ruangan dengan luas yang cukup optimal kalau diterapkan pembatasan. Petugas memantau bagaimana aktivitas pengunjung di tiap-tiap zona untuk memastikan proses diterapkan dengan sungguh-sungguh," ujar dia.

Pelaku wisata Mangunan bersyukur wisata masih dapat beroperasi selama PPKM Level 4 diterapkan.

"Untuk PPKM Level 4 ini masih seperti biasa kok. Maksud saya tetap selalu mengimbau pengunjung menjaga jarak memakai masker, cuci tangan,

Peduli Lindungi tetap," kata Pengelola Hutan Pinus Sari Mangunan, Anang Suhendri.

Anang menambahkan kunjungan wisata Hutan Pinus Sari Mangunan mulai menurun saat PPKM Level 3. Di hari biasa kunjungan wisatawan hanya berkisar 200 orang saja dari pagi sampai sore. Sementara pada akhir pekan angka kunjungan yang biasanya mencapai 1.800-2.000 pengunjung, pada PPKM Level 3 jadi menyusut sekitar 800-900 orang saja.

"Soalnya pengunjungnya *mobile*, jadi yang datang sama yang pergi itu hampir berbarengan lah. Jadi enggak mungkin ada orang *stay* di dalam itu," ujarnya.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana, mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu sorotan saat Pemerintah Pusat memutuskan menaikkan level PPKM di wilayah DIY.

"Kami memang lebih mem-

perketat dari sisi pengunjunya-
ya. Kami atur maksimal hanya 25 persen ketika penuh ya kami minta pengelola wisata agar menutup sementara akses masuk ke objek wisata," katanya.

Belum Ada Dampak

Sejak diberlakukannya aturan bebas tes *swab* antigen dan PCR untuk perjalanan domestik pada 8 Maret 2022, Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) DIY belum merasakan adanya dampak signifikan.

Ketua DPD Asita DIY, Hery Setyawan, mengatakan dampak itu belum terasa lantaran Asita merupakan biro perjalanan wisata yang transaksinya melalui berbagai tahap dan melibatkan banyak pihak. "Mungkin dampak langsung ke wisatawan mandiri, yang tidak pakai biro perjalanan," kata Hery.

Meski belum merasakan dampak signifikan, Asita DIY mendukung kebijakan yang memudahkan pemulihan dalam sektor ekonomi ini. Ada potensi peningkatan karena yang hendak bepergian karena syaratnya menjadi lebih mudah.

Sebelum ada kebijakan ini, tidak jarang H-1 penumpang akan berangkat, tetapi hasil tes antigen atau PCR-nya positif. Dampaknya konsumen dan penyedia jasa transportasi menjadi kelimpungan. "Hanya memang tetap harus hati-hati, masyarakat tidak boleh lengah dalam proses," katanya.

Sebagai ganti tidak diwajibkan tes antigen atau PCR, maka penumpang bisa menunjukkan bukti vaksin minimal dua dosis. Sehingga meski ada kesan bebas, ada jaminan bahwa calon penumpang dalam kondisi baik. Asita DIY tetap merekomendasikan penumpang memakai masker, sebelum adanya peraturan dari pemerintah yang membolehkan tidak memakai masker.

"Dalam hal kesehatan [penumpang], kami tidak bisa terlalu kaku, selama kesehatannya masih dalam batas dan dia merasa aman, atau mampu meneruskan [perjalanan] ya silakan saja," kata Hery.

(Sirojul Khaifid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005